Journal of Lex Philosophy (JLP)
Volume 5, Nomor 2, Desember 2024
P-ISSN: 2722-1237, E-ISSN: 2722-2020
Website: http: pasca-umi.ac.id/index.php/jlp
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International Licer

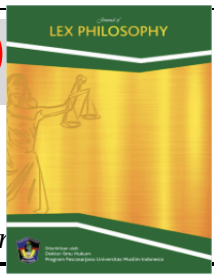

Analisis Yuridis Peran Camat Dalam Kasus Pembagian Harta Warisan

Elyza Sry Septiany Putri Edi[1], Sufirman Rahman[2] & Abdul Qahar[2]

[1]*Magister Ilmu Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[2]*Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia*
[*]*Koresponden Penulis, E-mail*: elyzaseptiany.edi@umi.ac.id

Submitted: 17 Juni 2024; Revised: 6 Agustus 2024; Accepted: 6 Agustus 2024

ABSTRAK
Tujuan penelitian menganalisis peran Camat dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris. Hasil dari penelitian ini terkait (1) Peran camat dalam kasus pembagian harta warisan yakni camat sebagai mediator yang netral dan tidak memihak, memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil. Peran camat dalam kasus pembagian harta warisan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan keahlian dalam mediasi konflik, serta kemampuan untuk memfasilitasi proses penyelesaian yang adil dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat. (2) Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi camat dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan yaitu adanya pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi, adanya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, kurangnya pemahaman manfaat mediasi, adanya perbedaan kepentingan, kurangnya informasi dan pemahaman para ahli waris tentang hukum waris atau hak-hak masing-masing pihak ahli waris.

Kata Kunci: *Peran; Camat; Harta Warisan*

ABSTRACT
The research objective is to analyze the role of the sub-district head in resolving cases of inheritance distribution in South Polongbangkeng District, Takalar Regency. This research uses the type of empirical legal research. The results of this research relate to (1) The role of the sub-district head in cases of inheritance distribution, namely the sub-district head as a neutral and impartial mediator, facilitating communication and negotiations between heirs to reach a fair agreement. The role of the sub-district head in inheritance distribution cases is not only limited to legal aspects, but also involves expertise in conflict mediation, as well as the ability to facilitate a fair and dignified resolution process for all parties involved. (2) Factors that become obstacles for the sub-district head in resolving inheritance distribution cases are the presence of parties who do not have good faith in the mediation process, parties who are not present in the mediation process, lack of understanding of the benefits of mediation, differences in interests, lack of information and the heirs' understanding of inheritance law or the rights of each heir.

Keywords: *Role; sub-district head; Inheritance*

PENDAHULUAN

Pembagian harta warisan secara adil sangatlah penting dalam proses pewarisan. Sebagaimana yang tedapat di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945 alinea ke-4, dalam suatu pembagian harta warisan perlu adanya kesamaan hak, kerukunan, kesepakatan dan keadilan yang merupakan hal penting yang harus dijalankan (Nangka, 2019). Kesepakatan antar ahli waris dalam musyawarah adalah hal yang pokok dalam pembagian harta warisan, dengan adanya musyawarah yang baik maka tidak akan muncul perselisihan atau sengketa dalam proses pembagian harta warisan (Manangin, Nurmala, & Martam, 2020).

Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing. Hukum kewarisan diatur di dalam Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam (Assyafira, 2020). KHI adalah sumber hukum bagi umat Islam di Indonesia mengenai pernikahan, kewarisan, dan perwakafan. Bagian tentang kewarisan mengatur bagaimana harta warisan dibagi sesuai dengan hukum islam. Unsur-unsur kewarisan dalam KHI atau yang bisa disebut rukun kewarisan adalah sesuatu yang harus ada untuk mewujudkan bagian harta waris dimana bagian harta waris tidak akan ditemukan bila tidak ada rukun-rukunnya. Dalam KHI ada tiga, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan (Zaelani, 2020).

Indonesia memiliki beberapa aturan hukum yang berkembang dalam penyelesaian mengenai pembagian kewarisan, diantaranya: Hukum Kewarisan Islam, Hukum Kewarisan Adat dan Hukum Kewarisan Barat (Nasution, 2018). Berdasarkan ketiga jenis hukum kewarisan ini yang masih eksis dan hidup di tengah-tengah masyarakat, yang paling dominan dalam pelaksanaan pembagian warisan masyarakat Indonesia adalah berdasarkan hukum Islam dan hukum adat (Haries, 2014). Hal ini terjadi karena masyarakat Indonesia mayoritas penduduknya beragama Islam dengan berbagai suku yang sangat beragam, yang tentunya pelaksanaan pembagian harta warisan pun akan beragam pula sesuai dengan sistem kekeluargaan yang mereka anut (Muzainah & Syaikhu, 2020).

Penyelesaian sengketa melalui perdamaian jauh lebih efektif dan efisien. Pada umumnya jangka waktu penyelesaian hanya satu atau dua minggu atau paling lama satu bulan, asal ada ketulusan hati dari kedua belah pihak. Selain itu biayanya pun sangat murah (Samsudin, 2017). Perdamaian adalah suatu persetujuan antara dua pihak yang berselisih dengan mana kedua belah pihak, dengan menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, mengakhiri suatu perkara yang sedang bergantung ataupun mencegah timbulnya suatu perkara (Mustarin, 2017).

Konflik tentang waris umumnya berkisar pada dua hal yaitu tentang siapa yang menjadi ahli waris dan berapa bagian masing-masing ahli waris. Masalah waris diatur secara rinci dan jelas dalam berbagai peraturan. Siapapun tidak akan pernah terhindar dari masalah waris dimana seorang menjadi pewaris (pemberi waris) dan atau menjadi ahli waris (penerima waris) (Garwan & Arafat, 2021).

Khusus sengketa warisan yang sering muncul sebagai salah satu permasalahan yang

terjadi pada masyarakat dilingkup Kecamatan merupakan masalah yang menarik untuk dikaji, lebih-lebih sudah menyangkut tentang pembagian warisan, karena umumnya warisan mempunyai nilai ekonomis dan religius yang tinggi (Koeswahyono & Maharani, 2022). Dengan kata lain warisan dapat menimbulkan kebahagiaan satu pihak dan di pihak lain dapat menimbulkan kesengsaran, apabila dalam pengaturan dan pembagian tidak sesuai dengan ketentuan yang seharusnya diikuti bersama (Pertiwi, 2022).

Persoalan pembagian dan sengketa warisan di kalangan masyarakat Kecamatan merupakan hal yang biasa dan sering terjadi. Namun demikian apapun model permasalahan yang terjadi menyangkut sengketa warisan, tetap saja dapat diselesaikan secara kekeluargaan (Abdullah & Dali, 2023). Hal ini tentu merupakan suatu keunggulan tersendiri bagi masyarakat Kecamatan dalam menghadapi setiap masalah di banding dengan permasalahan yang terjadi di wilayah kota yang lebih mengandalkan permasalahan model kapitalis. Keunggulan dalam penyelesaian setiap sengketa yang terjadi di Kecamatan dengan hasil yang lebih baik tersebut, tentunya dipengaruhi juga oleh faktor panutan atau yang memimpin Kecamatan itu sendiri (Hatta, 2022).

Camat merupakan kepala pemerintahan di tingkat kecamatan yang kedudukannya diatur dalam ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan. Untuk mengatur soal warisan yang sering menjadi masalah kiranya perlu dibuat atau ditetapkan ketentuan sebagai patokan dan pedoman baik dalam bentuk hukum yang tertulis maupun tidak tertulis demi terselenggaranya pembagian harta warisan yang adil bagi setiap pihak. Hal ini disebabkan rasa keadilan pada masing-masing orang adalah tidak sama. Karakteristik kepentingan yang berbeda-beda dalam setiap kehidupan masyarakat itulah yang mulai dirasakan oleh Camat dalam menyelesaikan setiap sengketa warisan.

Pada dasarnya setiap sengketa warga tidak selamanya harus berakhir di Pengadilan. Dalam hal-hal tertentu setiap sengketa yang muncul yang melibatkan warga idealnya dapat diselesaikan sesegera mungkin di tingkat Kecamatan saja. Apalagi kalau sengketa tersebut masih merupakan sengketa yang bersifat kekeluargaan, maka penyelesaiannya pun seharusnya diselesaikan secara kekeluargaan melalui perantaranya seorang Camat (Kadaryanto & Harahap, 2024). Tugas untuk menyelesaikan setiap permasalahan yang timbul tersebut kiranya bukan merupakan beban berat yang baru bagi seorang Camat, melainkan merupakan suatu kewajiban dan juga merupakan wewenang yang melekat pada dirinya sebagai Camat sekaligus kepala pemerintahan di tingkat Kecamatan yang juga dianggap oleh warga sebagai pihak yang memahami dan dapat menjadi pihak penengah yang adil.

Mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediasi. Dalam mediasi para pihak yang bersengketa proaktif dan memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan. Mediasi tidak memiliki kewenangan penuh dalam pengambilan keputusan, tetapi ia hanya membantu para pihak dalam menjaga

proses mediasi guna mewujudkan kesepakatan damai mereka.

Di Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar juga terjadi beberapa kasus sengketa dalam hal pembagian harta warisan yang mana sengketa itu terjadi antar para pihak yang masih memiliki ikatan kekeluargaan, dimana para ahli waris merasa tidak adil dalam pembagian harta warisan dari sang pewaris oleh karena itu pembagian harta warisan ini diselesaikan melalui kantor Kecamatan dengan Camat sebagai mediator. Berdasarkan penjelasan latar belakang diatas, maka sangat menarik perhatian peneliti untuk meneliti hal tersebut.

METODE PENELITIAN

Tipe penelitian Empiris yaitu dengan cara pendekatan dengan kenyataan di lapangan yang terjadi dikehidupan masyarakat. Penelitian ini dilakukan dengan mengamati kejadian yang terjadi di Masyarakat secara langsung maupun dengan melakukan wawancara kepada narasumber terkait. Penelitian ini dilakukan di Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan Kabupaten Takalar. Adapun alasan peneliti memilih Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan karena lokasi tersebut dapat memberikan data-data dan informasi terkait permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini terkait peran Camat dalam kasus pembagian harta warisan.dan terdapat beberapa sengekta harta warisan yang diselesaikan melalui jalur mediasi.

PEMBAHASAN

A. Peran Camat dalam menyelesaikan kasus Pembagian Harta Warisan

Sumber obyek sengketa dalam kehidupan sehari-hari antar satu manusia dengan manusia yang lainnya, salah satunya adalah persoalan pembagian warisan yang menjadikan sebuah keluarga yang dulunya bersatu dan kemudian bercerai-berai. Permasalahan waris yang terjadi di masyarakat bertumpu pada pembagian harta warisan dimana hanya sebagian ahli waris yang menguasai harta warisan, pembagian warisan yang tidak rata, harta warisan telah dijual oleh salah satu ahli waris dan tidak mendapat persetujuan bagi ahli waris lainnya. Pembagian harta waris menurut hukum Islam tidak selamanya berjalan lancar sebagaimana yang diatur di dalam Al-Qur'an dan Hadist. Banyak sengketa terjadi di antara para ahli waris, baik yang terjadi sebelum maupun setelah harta warisan tersebut dibagikan.

Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui Pengadilan ataupun melalui penyelesaian di luar Pengadilan (non litigasi). Penyelesaian sengketa yang melalui Pengadilan memegang pedoman pada hukum acara yang mengatur persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar suatu sengketa dapat diajukan serta upaya-upaya dapat dilakukan. Sedangkan, penyelesaian sengketa di luar Pengadilan (non litigasi) adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan berdasarkan kesepakatan para pihak dan prosedur penyelesaian atas suatu sengketa sepenuhnya diserahkan kepada para pihak yang bersengketa. Sengketa pembagian harta waris menurut hukum Islam dapat diselesaikan dengan cara litigasi maupun non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui jalur non litigasi memberikan keuntungan yang lebih bagi ahli waris yang bersengketa dibandingkan melalui jalur litigasi.

Sistem hukum di Indonesia juga memberikan peluang kepada masyarakat untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Hal ini dikarenakan proses penyelesaian

sengketa di peradilan yang menganut asas sederhana, cepat, dan biaya ringan pada praktiknya mengalami banyak kendala antara lain banyaknya jumlah perkara masuk tidak sebanding dengan jumlah tenaga hakim, minimnya dukungan fasilitas bagi lembaga peradilan khususnya peradilan tingkat pertama yang wilayah hukumnya meliputi kabupaten/kota, penumpukan perkara baik di tingkat pertama, banding, maupun kasasi di Mahkamah Agung. Kendala tersebut berakibat pada masyarakat pencari keadilan merasa kesulitan untuk berperkara di pengadilan untuk mendapatkan hak-haknya secara cepat. Bukan hanya kendala dari lembaga peradilan saja, melainkan pihak yang bersengketa juga memiliki kendala-kendala dalam berperkara di pengadilan mulai dari jarak, waktu, biaya berperkara, dan persoalan yang dapat diakses oleh publik.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa beberapa anggota masyarakat yang berada di Kecamatan Polongbangkeng Selatan lebih memilih menyelesaikan sengketa warisnya melalui jalur non litigasi. Ada beberapa faktor yang mendorong masyarakat untuk menyelesaikan perkaranya secara non litigasi, diantaranya adalah faktor ekonomi dimana meskipun sistem peradilan di Indonesia menganut asas cepat dan biaya ringan, faktanya masih banyak warga yang merasa keberatan atas biaya berperkara tersebut, sehingga lebih memilih menyelesaikannya lewat jalur non litigasi. Selanjutnya yang menjadi pertimbangan masyarakat kecamatan Polongbangkeng Selatan memilih penyelesaian melalui mediasi yaitu berdasarkan faktor geografis dimana jika seseorang ingin berperkara di pengadilan harus menempuh jarak yang jauh ke pusat kota.

Mediasi adalah salah satu jalan penyelesaian sengketa yang menempatkan kedua belah pihak dalam posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan ataupun dikalahkan (win-win solution). Penyelesaian sengketa melalui mediasi sudah dikenal sejak zaman dahulu, beberapa daerah di Indonesia sudah melaksanakannya, penggunaan mediasi dalam sistem hukum di Indonesia selain didasarkan pada kerangka peraturan perundang-undangan negara, juga dipraktikkan dalam penyelesaian sengketa dalam lingkup masyarakat adat atau sengketa-sengketa dalam masyarakat pada umumnya seperti permasalahan keluarga, waris, batas tanah, dan masalah-masalah perdata lainnya.

Mediasi juga merupakan suatu alternatif penyelesaian sengketa baik dalam pengadilan maupun diluar pengadilan yang dibantu oleh seorang mediator untuk menangani suatu perkara perdata, baik itu perkara perceraian, warisan atau hibah. Mediasi bisa juga disebut suatu pedoman untuk berdialog antara satu pihak dengan pihak yang lain dengan bantuan pihak ketiga dalam menyelesaikan suatu perkara. Penetapan mediasi sebagai bingkai teori dalam menjalankan suatu penyelesaian yang bersifat saling menguntungkan antar pihak yang bersengketa, memahami kondisi orang-orang yang berperkara dengan melibatkan pihak-pihak yang bersengketa untuk menempuh titik temu antara keduanya.

Kewenangan Camat sebagai mediator dalam konflik pembagian harta warisan, Camat merupakan kepala pemerintahan di tingkat kecamatan yang kedudukannya diatur dalam ketentuan Pasal 221 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa Daerah kabupaten/kota membentuk kecamatan dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan,

pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa/kelurahan.

Dalam bidang pemerintahan, berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 Camat memiliki hak wewenang dan kewajiban untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat kecamatan. sementara dalam bidang pembangunan, Camat memiliki hak wewenang dan kewajiban menciptakan masyarakat yang maju serta menjalin keakraban hubungan antar masyarakat. Berikutnya dalam bidang ketentraman dan ketertiban, Camat memiliki hak, wewenang dan kewajiban untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakatnya.

Pemerintah Kecamatan merupakan tingkat pemerintah yang mempunyai peran yang penting dalam melaksanakan pelayanan terhadap masyarakat di kecamatan. Hal ini yang kemudian menjadikan Camat sebagai ujung tombak dalam melaksanakan tugas-tugas umum pemerintahan serta sebagai urusan otonomi yang dilimpahkan oleh Bupati atau Walikota dalam melaksanakan tugasnya di tingkat wilayah kecamatan. Berdasarkan penjabaran di atas bahwa penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum sebagai tugas camat yang berada di wilayah kecamatan ini merupakan upaya dalam meningkatkan kenyamanan bagi masyarakat. Salah satu contoh peran camat dalam menyelenggarakan ketenteraman umum dalam lingkup masyarakat ialah dengan menyelesaikan permasalahan konflik.

Camat harus mengoptimalkan perannya sebagai pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja Kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati/Walikota. Dalam hal ini menangani sebagian urusan otonomi daerah yang berkenaan dengan hal penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

Di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan yang mayoritas penduduknya beragama Islam tentunya dalam penyelesaian pembagian harta warisan menggunakan hukum Islam, namun masyarakat setempat juga merupakan masyarakat adat yang berpandangan bahwa pembagian warisan menurut hukum adat lebih sederhana dan mudah sehingga dapat diterima lebih baik sehingga Camat Polongbangkeng Selatan memberikan pilihan kepada masyarakat dalam menyelesaikan pembagian harta warisan ingin memilih hukum Islam atau hukum adat.

Camat sebagai salah satu unsur dalam Pemerintahan Kecamatan adalah merupakan orang pertama yang memegang pimpinan pemerintahan pada suatu Kecamatan. Dengan demikian dalam kedudukannya yang demikian ini seorang Camat memiliki kewajiban untuk menampung dan menyelesaikan berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat serta harus memimpin dalam usaha pengembangan dan pembangunan Kecamatan di samping harus menghadapi arus dan tuntutan pengembangan kehidupan masyarakat secara menyeluruh.

Seorang Camat lebih dipercaya oleh masyarakat dalam membantu menyelesaikan perselisihan yang terjadi dari pada penyelesaian masalah yang dilakukan di Pengadilan Negeri. Terdapat penghormatan oleh masyarakat terhadap segala keputusan yang diambil oleh Camat mengenai segala permasalahan yang diajukan oleh masyarakat kepadanya.

Berdasarkan hasil wawancara Penulis dengan anggota masyarakat dalam hal ini para pihak ahli waris yang terkait mengenai mengapa masyarakat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan lebih memilih untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisannya di Kantor Kecamatan dibandingkan di Pengadilan. Masyarakat di Kecamatan Polongbangkeng Selatan telah menganggap camat sebagai keluarga yang dapat membantu penyelesaian pembagian harta warisan secara damai dan dilakukan dengan musyawarah selain itu faktor biaya juga merupakan alasan masyarakat Polongbangkeng Selatan lebih memilih menyelesaikan kasus pembagian harta warisannya di Kantor Kecamatan, karena tidak ada biaya yang dikeluarkan dan jarak tempuh juga merupakan alasan lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil wawancara dengan Safruddin "bentuk mediasi dari camat Polongbangkeng Selatan adalah mempertemukan para pihak yang mengalami konflik kemudian camat mencari tau apa pokok permasalahannya, peran camat sebagai orang ketiga atau penengah antara pihak yang mengalami konflik". Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan di Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan, maka Penulis mendapatkan informasi yang dirangkum dalam tabel berikut :

Tabel 1. Jumlah kasus pembagian harta warisan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan (2020-2024)

Tahun	Jumlah Kasus	Yang terselesaikan di Kantor Kecamatan	Yang tidak terselesaikan di Kantor Kecamatan
2020	2	2	-
2021	4	2	2
2022	5	2	3
2023	8	6	2
2024	4	2	2
Total	**23**	**14**	**9**

Sumber : Data Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Berdasarkan tabel diatas pada tahun 2020 terdapat 2 kasus yang telah diselesaikan melalui jalur mediasi oleh camat Polongbangkeng Selatan karena para pihak ahli waris setuju dengan hasil mediasi yang dilakukan oleh camat Polongbangkeng Selatan, tahun 2021 terdapat 4 kasus dengan 2 kasus yang terselesaikan dan 2 kasus yang tidak terselesaikan di Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan di karenakan ada salah satu pihak ahli waris yang merasa solusi yang diberikan oleh camat tidak sesuai dengan keinginannya, tentu hal ini seharusnya menjadi bahan pembelajaran bagi camat agar dapat melakukan perannya sebagai mediator agar lebih baik lagi kedepannya. Pada tahun 2022 terdapat 5 kasus 2 yang terselesaikan dan 3 kasus yang tidak terselesaikan karena para pihak ahli waris memiliki ketidakpercayaan antar para pihak dan tekanan dari pihak luar. Selanjutnya pada tahun 2023 sebanyak 8 kasus dan terdapat 6 kasus yang terselesaikan di Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan, terselesaikan karena para pihak ahli waris yang bersengketa memiliki rasa kepercayaan terhadap camat yang berperan sebagai mediator dalam proses mediasi, camat juga dalam menjalankan perannya menerapkan sikap netralitas dan integritas. Kemudian, pada tahun 2024 terdapat 4 kasus dan 2 kasus yang terselesaikan dan 2 kasus yang tidak terselesaikan karena

kasus yang kompleks dengan banyak ahli waris dan aset yang beragam lebih sulit diselesaikan melalui mediasi.

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa Camat Polongbangkeng Selatan dalam menangani kasus pembagian harta warisan telah melaksanakan tugas dan kewajibannya berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2018 Pasal 10 Camat memiliki hak wewenang dan kewajiban untuk menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakatnya. Dalam hal ini, camat berperan sebagai mediator dalam proses mediasi untuk penyelesaian kasus pembagian harta warisan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Sarmila Putri Basir selaku ahli waris yang terkait dalam kasus pembagian harta warisan di kecamatan Polongbangkeng Selatan yang memilih untuk menyelesaikan masalah waris melalui jalur mediasi, karena mediasi dirasa cukup untuk menyelesaikan sengketa dengan memanfaatkan peran pemerintah setempat, seperti kepala desa, camat, atau tokoh masyarakat sebagai mediator dalam sengketa tersebut. Dengan demikian menurut Penulis cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan memiliki kaitan erat dengan *Indonesian Legal Culture* yang bersifat musyawarah atau lebih mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat. Pada saat ini banyak orang lebih memilih jalan mediasi untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi, karena dengan menempuh jalan mediasi para pihak bisa menghemat waktu, mengurangi biaya, dan menghindari perselisihan antara para pihak apalagi pihak yang bersengketa merupakan satu keluarga, sebab tidak sedikit para pihak yang menempuh jalan pengadilan menerima putusan hakim, dan masalah tersebut akan terbawa dalam kehidupan sehari-hari. Beda halnya dengan menempuh jalan mediasi, di sini mediator hanya menjadi penengah atau memberikan nasehat dan tidak mempunyai kewenangan dalam mengambil keputusan. Hasil dari mediasi tersebut adalah merupakan hasil dari dari perundingan para pihak yang bersengketa, dan hasilnya ini sama-sama disenangi para pihak dan tidak ada lagi masalah lagi yang terjadi kemudian hari, karena telah dicari jalan sebaik-baiknya dalam menyelesaikan sengketa ini.

Penulis juga melakukan wawancara dengan H. Edi Badang dimana selama beliau menjabat sebagai Camat Polongbangkeng Selatan terdapat beberapa kasus pembagian harta warisan yang telah diselesaikan melalui jalur mediasi dan camat sebagai mediator. H.Edi Badang mengungkapkan bahwa "peran camat sebagai mediator adalah pihak penengah yang harus bersikap netral. Karena jika mediator bersikap netral, maka akan lahir ikatan berdasarkan kepercayaan. Dan dengan adanya kepercayaan dari masyarakat maka masyarakat memilih untuk menyelesaikan pembagian harta warisannya di Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Oleh karena itu maka camat selaku mediator berkewajiban untuk melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kehendak dan kemauan para pihak. Camat juga harus mampu menciptakan situasi dan kondisi yang kondusif bagi terciptanya kompromi diantara kedua belah pihak yang bersengketa untuk memperoleh hasil yang saling menguntungkan (win-win). Selain itu camat selaku mediator juga bertujuan menolong dua belah pihak untuk mencapai kesepakatan dengan tetap netral dan menjamin kerahasiaan para pihak tidak merasa kehilangan, walaupun harus mengurangi hal yang menguntungkan mereka untuk mencapai kesepakatan. Berhasil atau tidaknya penyelesaian kasus pembagian harta warisan

kembali lagi ke para pihak ahli waris yang terkait, apabila para pihak tidak mencapai kesepakatan maka Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Selatan akan merekomendasikan para pihak ahli waris untuk menempuh jalur hukum yakni ke Pengadilan".

Berikut beberapa kasus pembagian harta warisan yang telah dilakukan dengan jalur mediasi yang dipimpin oleh camat selaku moderator dan ada kasus yang tidak mencapai kesepakatan antar pihak melalui jalur mediasi oleh karena itu, Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Selatan merekomendasikan para pihak ahli waris untuk menyelesaikan kasus pembagian harta warisan ke Pengadilan.

Tabel 2. Kasus Pembagian Harta Warisan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan (2024)

No.	Pewaris	Ahli Waris	Bagian	Keterangan pembagian harta warisan
1.	Basir dg. Ngalle & Fatmawati (Orang Tua)	1. Amrullah Basir dg. Kulle (Anak Pertama) 2. Fitria Kosasi Basir S.Pd dg. Ngai (Anak Kedua) 3. Sarmila Putri Basir (Anak Ketiga) 4. Asriadi Ikhsan Basir (Anak Keempat)	Rp 55.000.000 Rp 30.000.000 Rp 30.000.000 Rp 45.000.000	Tanah Warisan yang sudah terjual sebesar Rp 200.000.000 Pihak anak ketiga tidak menerima karena bagian anak keempat lebih banyak namun sudah terselesaikan melalui jalur mediasi oleh camat sebagai mediator di kantor kecamatan polongbangkeng selatan yang kesepakatan pembagiannya berdasarkan kompilasi hukum islam yakni bagian laki-laki 2 dan perempuan 1. (Kasus ini terselesaikan melalui mediasi di kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan)
2.	Istri	• Ayah • Anak 1 (Laki-laki) • Anak Kedua (Laki-laki) • Anak Ketiga (Laki-laki) • Anak Keempat (Perempuan)	• 30 are • 15 are • 15 are • 20 are • 20 are	Tanah Warisan 100 are = 1 Hektare Anak Pertama tidak menerima atas pembagian harta warisan yang diwariskan oleh alm. Ibunya, ia merasa bagian untuknya tidak sebanding dengan adik laki-laki ketiga dan adik perempuannya, namun karena ada proses mediasi oleh camat yang melakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama yakni membagi rata jumlah tanah untuk bagian anak-anak dan berakhir dengan damai. (Kasus ini terselesaikan di kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan)
3.	Suami	• Istri • Ibu • Ayah	• Rumah • Tanah	Rumah seluas 100 m^2 dan tanah 150 m^2 Sang ibu dan ayah tidak menerima hasil pembagian warisan dari sang anak karena bagiannya lebih sedikit dibanding untuk istri sang anak. Dilakukan mediasi oleh camat namun tidak mencapai hasil kesepakatan karena ibu dan ayah merasa tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Selatan menyarankan untuk menyelesaikan kasus tersebut ke Pengadilan. (Proses mediasi oleh camat tidak mencapai kesepakatan)

Berdasarkan data diatas, pada kasus pertama terjadi antara Amrullah Basir dg. Kulle (Anak Pertama) dengan Fitria Kosasi Basir S.Pd dg. Ngai (Anak Kedua), Sarmila Putri Basir (Anak Ketiga) dan Asriadi Ikhsan Basir (Anak Keempat) yang ingin membagi warisan dari Basir dg. Ngalle & Fatmawati (Orang Tua), dimana Tanah Warisan yang sudah terjual sebesar Rp 200.000.000 Pihak anak ketiga tidak menerima karena bagian anak keempat lebih banyak namun sudah terselesaikan melalui jalur mediasi oleh camat sebagai mediator di kantor kecamatan polongbangkeng selatan yang kesepakatan pembagiannya berdasarkan kompilasi hukum islam yakni bagian laki-laki 2 dan perempuan 1. Kasus ini dapat terselesaikan melalui mediasi di kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan.

Pada kasus kedua permasalahan terjadi antara ayah, anak pertama (Laki-Laki), anak kedua (Laki-Laki), ketiga (Laki-Laki) dan keempat (Perempuan) dari harta warisan ibu dimana Tanah Warisan 100 are = 1 Hektare Anak Pertama tidak menerima atas pembagian harta warisan yang diwariskan oleh alm. Ibunya, ia merasa bagian untuknya tidak sebanding dengan adik laki-laki ketiga dan adik perempuannya, namun karena ada proses mediasi oleh camat yang melakukan musyawarah yang menghasilkan kesepakatan bersama yakni membagi rata jumlah tanah untuk bagian anak-anak dan berakhir dengan damai. Kasus ini dapat terselesaikan di kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Tentu keberhasilan dari proses mediasi tidak terlepas dari peran camat selaku mediator yang dapat memberikan jalan keluar serta peran para pihak ahli waris yang memiliki kepercayaan terhadap camat untuk membantu menyelesaikan kasus pembagian harta warisannya.

Pada kasus ketiga, permasalahan terjadi antara istri, ibu dan ayah dengan warisan dari suami yaitu rumah seluas 100 m^2 dan tanah 150 m^2 Sang ibu dan ayah tidak menerima hasil pembagian warisan dari sang anak karena bagiannya lebih sedikit dibanding untuk istri sang anak. Dilakukan mediasi oleh camat namun tidak mencapai hasil kesepakatan karena ibu dan ayah merasa tidak adil. Oleh karena itu, pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Selatan menyarankan untuk menyelesaikan kasus tersebut ke Pengadilan. Proses mediasi oleh camat tidak mencapai kesepakatan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Syarief H menuturkan bahwa "camat sebagai mediator dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan berpedoman pada Hukum Islam yang telah ditentukan bagiannya yakni Laki-laki mendapat 2 bagian dan perempuan 1 bagian atau 2:1". Selama menduduki jabatan sebagai camat, jika ada permasalahan yang menyangkut mengenai harta warisan bapak syarief selalu mengupayakan perdamaian, dalam hal ini langkah awal yang dilakukan adalah memanggil para pihak ahli waris yang terkait dengan kasus pembagian harta warisan agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memperoleh hak masing-masing ahli waris kemudian diadakan proses mediasi di Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Tujuan dilakukan mediasi adalah menyelesaikan sengketa para pihak dengan melibatkan pihak ketiga yang netral. Mediasi dapat mengantarkan para pihak pada terwujudnya kesepakatan damai, mengingat penyelesaian sengketa melalui mediasi menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, tidak ada pihak yang dimenangkan atau pihak yang dikalahkan.

Mediator memiliki peranan yang penting dalam menentukan suatu proses mediasi. Gagal tidaknya mediasi juga sangat ditentukan oleh peran yang ditampilkan mediator. Ia berperan aktif dalam menjembatani sejumlah pertemuan antara pihak. Desain pertemuan, memimpin dan mengendalikan pertemuan, menjaga keseimbangan proses mediasi dan menurut para pihak mencapai suatu kesepakatan merupakan peran utama yang harus dimainkan oleh mediator.

Dalam penyelesaian sengketa melalui jalur mediasi sangat dirasakan manfaatnya oleh anggota masyarakat kecamatan Polongbangkeng selatan dalam hal ini para pihak ahli waris yang memilih menyelesaikan sengketa pembagian harta warisannya ke kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan, karena para pihak telah mencapai kesepakatan yang mengakhiri persengketaan secara adil dan saling menguntungkan. Bahkan dalam mediasi yang gagal pun, dimana para pihak belum mencapai kesepakatan, sebenarnya juga telah dirasakan manfaatnya, kesediaan para pihak bertemu dalam suatu proses mediasi, paling tidak telah mampu mengklarifikasikan akar persengketaan dan perselisihan diantara para pihak. Hal ini menunjukkan adanya keinginan para pihak untuk menyelesaikan sengketa, namun para pihak belum menemukan format tepat yang dapat disepakati oleh kedua belah pihak.

Pemerintah Kecamatan Polongbangkeng Selatan khususnya camat yang telah berusaha sebaik mungkin untuk memberikan solusi apabila terjadi kasus yang menyangkut kasus pembagian harta warisan dan camat juga telah mampu menjalankan fungsi dan wewenangnya dalam menyelesaikan kasus pembagian harta warisan dan mampu menjaga ketentraman dan ketertiban di wilayah Kecamatan Polongbangkeng Selatan. Peran Camat dalam proses mediasi pembagian harta warisan sangat penting untuk mencegah konflik berkepanjangan di masyarakat. Dengan dukungan kerangka hukum yang ada, Camat dapat menjalankan perannya secara efektif asalkan netralitas dan pengetahuan hukum dijaga dengan baik. Meningkatkan kapasitas dan kepercayaan masyarakat terhadap peran Camat dalam mediasi juga menjadi kunci sukses dalam penyelesaian sengketa warisan secara damai.

B. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi Camat dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan

Proses mediasi yang dilakukan oleh camat kepada para pihak ahli waris bertujuan untuk mencapai kesepakatan kedua belah pihak yang saling menguntungkan (*win-win solution*) dan memuaskan bagi pihak-pihak yang bersengketa serta bersifat *problem solving*, bukan untuk mencari kalah menang (*win or loss*). Peran camat selaku mediator dalam mediasi hanya menjadi fasilitator yang membantu para pihak ahli waris dalam mengklarifikasi kebutuhan dan keinginan-keinginan mereka, membantu para pihak dalam meluruskan perbedaan-perbedaan pandangan dan bekerja untuk suatu yang dapat diterima para pihak.

Penyelesaian pembagian harta warisan melalui proses mediasi tidak selamanya berjalan dengan lancar, meskipun Camat telah mengupayakan penyelesaian secara maksimal namun berdasarkan hasil wawancara dengan Sukmawati beberapa faktor yang dapat menghambat penyelesaian pembagian harta warisan melalui mediator camat antara lain:

Tabel 3. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi camat dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan

Faktor Penghambat	Deskripsi	Solusi
Itikad Baik	Kurangnya niat baik dari para pihak ahli waris	Pemberian pemahaman terhadap para pihak untuk mengenyampingkan ego masing-masing
Ketidakhadiran salah satu pihak ahli waris	Tidak hadirnya salah satu pihak atau semua pihak ahli waris	Aktifnya pihak mediator dalam pemberian surat panggilan kepada pihak yang bersengketa
Kurangnya Pemahaman Mengenai Mediasi	Kurang pahamnya para pihak mengenai manfaat mediasi	Pemberian sosialisasi mengenai mediasi kepada masyarakat
Adanya Perbedaan Kepentingan	Terjadi perbedaan keinginan dari para pihak ahli waris	Perlunya para pihak untuk mengesampingkan ego masing-masing
Kurangnya Informasi Tentang Hukum Waris	Kebanyakan pihak tidak mengetahui tentang hukum waris	Perlunya pemberian sosialisasi hukum mengenai pembagian harta warisan berdasarkan hukum waris islam kepada masyarakat

Sumber : Data Kantor Kecamatan Polongbangkeng Selatan

Tabel diatas memberikan gambaran mengenai hambatan yang sering ditemui dalam proses mediasi pembagian harta warisan dan solusi yang dapat diimplementasikan untuk mengatasi hambatan tersebut. Berikut penjelesan lebih rinci mengenai faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi camat dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan di Kecamatan Polongbangkeng Selatan

1. Itikad baik dari pihak yang bersangkutan, adanya pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi dapat menghambat penyelesaian sengketa warisan, kurangnya komitmen untuk mencapai kesepakatan atau tidak mau mengikuti proses mediasi yang telah ditetapkan.
2. Adanya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, ketidakhadiran salah satu atau beberapa pihak dalam proses mediasi juga dapat menjadi hambatan, hal ini dapat menyebabkan proses mediasi tidak dapat dilanjutkan atau tidak efektif
3. Kurangnya pemahaman tentang manfaat mediasi untuk menyelesaikan masalah dapat menjadi hambatan. Para pihak mungkin tidak memahami bahwa mediasi dapat membantu mereka mencapai solusi yang lebih adil dan terpercaya.
4. Adanya perbedaan kepentingan, para pihak yang terlibat seringkali memiliki kepentingan dan prioritas yang berbeda, sehingga sulit mencapai kesepakatan bersama.
5. Kurangnya Informasi dan pemahaman para ahli waris tentang hukum waris atau hak-hak masing-masing pihak ahli waris. Ahli waris mungkin tidak memahami hukum waris yang berlaku, baik itu hukum Islam, hukum perdata, atau hukum adat, sehingga kesulitan menerima penjelasan dan solusi yang diberikan oleh camat.

Peran Camat dalam mediasi pembagian harta warisan sangat signifikan, namun terdapat berbagai hambatan yang perlu diatasi untuk meningkatkan efektivitasnya. Camat dapat memainkan peran yang lebih efektif dalam menyelesaikan sengketa

warisan secara damai dan adil. Untuk mengatasi hambatan-hambatan ini, penting bagi mediator untuk memiliki keterampilan yang baik dalam manajemen konflik, serta kemampuan untuk memfasilitasi komunikasi yang efektif dan membantu para pihak menemukan solusi yang adil dan dapat diterima bersama.

KESIMPULAN

1. Peran Camat dalam kasus pembagian harta warisan bertindak sebagai mediator yang netral dan tidak memihak, memfasilitasi komunikasi dan negosiasi antara para ahli waris untuk mencapai kesepakatan yang adil. Peran camat dalam kasus pembagian harta warisan tidak hanya terbatas pada aspek hukum, tetapi juga melibatkan keahlian dalam mediasi konflik, serta kemampuan untuk memfasilitasi proses penyelesaian yang adil dan bermartabat bagi semua pihak yang terlibat.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan bagi camat dalam penyelesaian kasus pembagian harta warisan yaitu adanya pihak yang tidak memiliki itikad baik dalam proses mediasi, adanya pihak yang tidak hadir dalam proses mediasi, kurangnya pemahaman manfaat mediasi, adanya perbedaan kepentingan, kurangnya informasi dan pemahaman para ahli waris tentang hukum waris atau hak-hak masing-masing pihak ahli waris.

SARAN

1. Berkaitan dengan peran camat sebagai mediator, camat harus memiliki pemahaman yang lebih mendalam mengenai hukum waris yang berlaku serta kemampuan untuk menciptakan komunikasi yang efektif dan terbuka. Selain itu, penting untuk membangun kepercayaan di antara semua pihak yang terlibat agar proses mediasi dapat berjalan dengan lancar dan mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan bagi semua pihak.
2. Sebaiknya para pihak ahli waris yang terlibat dalam kasus pembagian harta warisan memiliki itikad baik agar proses mediasi dapat berjalan dengan baik, para pihak ahli waris menghadiri proses mediasi, mencari tahu manfaat dari mediasi, menurunkan ego masing-masing, serta mempelajari dan memiliki pemahaman yang baik mengenai pembagian hukum waris islam yang berlaku di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Abdullah, S., & Dali, M. A. (2023). Pertanggungjawaban Penyelesaian Sengketa Pembagian Waris Terhadap Anak. *Jurnal Hukum Egalitaire*, *1*(1), 92-103.

Assyafira, G. N. (2020). Waris Berdasarkan Hukum Islam Di Indonesia. *Al-Mashlahah jurnal hukum islam dan pranata sosial*, *8*(01), 68-81.

Garwan, I., & Arafat, Z. (2021). Tanggung Jawab Notaris atas Akta Keterangan Waris yang Menimbulkan Sengketa dalam Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris. *Justisi: Jurnal Ilmu Hukum*, *6*(1), 21-42.

Haries, A. (2014). Analisis tentang studi komparatif antara hukum kewarisan Islam dan hukum kewarisan adat. *Fenomena*, *6*(2), 217-230.

Hatta, H. (2022). Penyelesaian Sengketa waris dengan perjanjian damai melalui Pemerintah Desa. *RIO LAW JURNAL*, *3*(2), 170-188.

Kadaryanto, B., & Harahap, I. (2024). Mediasi Sebagai Model Penyelesaian Masalah Masyarakat Oleh Kepala Desa Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Ilmu Komunikasi Dan Sosial Politik*, *1*(3), 282-293.

Koeswahyono, I., & Maharani, D. P. (2022). Rasionalisasi pengadilan agraria di Indonesia sebagai solusi penyelesaian sengketa agraria berkeadilan. *Arena Hukum*, *15*(1), 1-19.

Manangin, M. S. A., Nurmala, L. D., & Martam, N. K. (2020). Pengalihan Atas Harta Warisan Di Indonesia. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, *16*(2), 177-189.

Mustarin, B. (2017). Penyelesaian Sengketa Hak atas Tanah Bersertifikat dan Tidak Bersertifikat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam*, *4*(2), 397-412.

Muzainah, G., & Syaikhu, S. (2020). Pembagian Warisan Keluarga Ulama Palangka Raya Dalam Tinjauan Hukum Waris Adat Masyarakat Banjar. *Jurnal Hadratul Madaniyah*, *7*(1), 20-25.

Nangka, B. (2019). Penyelesaian sengketa berdasarkan hukum waris adat berdasarkan sistem kekerabatan. *Lex Privatum*, *7*(3), 145-155.

Nasution, A. (2018). Pluralisme Hukum Waris di Indonesia. *Al-Qadha: Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan*, *5*(1), 20-30.

Pertiwi, V. E. (2022). Akibat Hukum Bagi Pihak Yang Menguasai Harta Warisan Dalam Perspektif Hukum Islam. *Journal of Law (Jurnal Ilmu Hukum)*, *8*(1), 257-271.

Samsudin, T. (2017). Peranan Mediasi Yudisial dalam Penyelesaian Sengketa di Peradilan Agama. *Jurnal Al Himayah*, *1*(1), 158-172.

Zaelani, A. Q. (2020). Kedudukan Ahli Waris Pengganti (Plaatsvervulling) dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pemecahannya. *ADHKI: Journal of Islamic Family Law*, *2*(1), 91-105.

.